



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon :

Nama lengkap : **Join Persada**;
Tempat/Tgl Lahir : Pardomuan/3 Mei 1997;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
Alamat : Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;

dalam hal ini mendapatkan kuasa dari **Hendri M. Banjar Nahor** sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Izin Sebagai Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko tertanggal 17 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mkm tertanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mkm tertanggal 17 Januari 2020 tentang Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tertanggal 17 Januari 2020 tentang Permohonan Perbaikan Kesalahan Nama di Akte Kelahiran Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tertanggal 17 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 17 Januari 2020 di bawah register Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mkm telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon, dengan nomor Nomor 477/12035/AK/IST/MM/2006 tanggal 09 Oktober 2006 telah terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon, dimana tertulis **JOIN PERSADA M. BANJAR NAHOR** , sedangkan nama Pemohon yang benar adalah **JOIN PERSADA**.

Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam kartu Keluarga nomor No.1706103012110001 yang dikeluarkan tanggal 08 Maret 2018 dengan kepala keluarga HENDRI M. BANJAR NAHOR juga terdapat kesalahan tulis nama pemohon yaitu tertulis **JOIN PERSADA M. BANJAR NAHOR**, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah **JOIN PERSADA**.
3. Bahwa dalam ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon adalah **JOIN PERSADA**.
4. Bahwa perbaikan nama tersebut sangat kami perlukan untuk mempermudah memenuhi syarat-syarat dalam mencari pekerjaan.
5. Bahwa untuk memperoleh ijin memperbaiki akte kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon 477/12035/AK/IST/MM/2006 tanggal 09 Oktober 2006, dan Kartu Keluarga No.1706103012110001 yang dikeluarkan tanggal 08 Maret 2018 dengan kepala keluarga HENDRI M. BANJAR NAHOR yang semula tertulis **JOIN PERSADA M. BANJAR NAHOR** dibetulkan menjadi **JOIN PERSADA**.
- c. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Insidentil Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan oleh Kuasa Insidentil Pemohon di persidangan, Kuasa Insidentil Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Kuasa Insidentil Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. KTP Nomor 1706100305970001 atas nama Join Persada M. Banjar Nahor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/12035/AK/IST/MM/2006 tertanggal 9 Oktober 2006 atas nama Join Persada M. Banjar Nahor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-2;

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ijazah SMK tertanggal 7 Mei 2016 tentang kelulusan anak yang bernama Join Persada yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 01 Mukomuko, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 1706103012110001 tertanggal 8 Maret 2018 dengan Kepala Keluarga bernama Hendri M. Banjar Nahor, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai cukup dan distempel, kemudian fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali P-1 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti-bukti surat asli dikembalikan kepada Kuasa Insidentil Pemohon kecuali P-1 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Insidentil Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Raslim Tinambunan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon tersebut yang semula tertulis nama Join Persada M. Banjar Nahor dibetulkan menjadi Join Persada sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Insidentil Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aman Sipahutar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon tersebut yang semula tertulis nama Join Persada M. Banjar Nahor dibetulkan menjadi Join Persada sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Insidentil Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Insidentil Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mukomuko lalu Hakim ambil menjadi fakta-fakta hukum di persidangan karena di dalam bukti surat bertanda P-2 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/12035/AK/IST/MM/2006 tertanggal 9 Oktober 2006) dan bukti surat bertanda P-4 (Kartu Keluarga Nomor 1706103012110001 tertanggal 8 Maret 2018) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi terbukti bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut, nama anak Pemohon tertulis **Join Persada M. Banjar Nahor** sedangkan nama sebenarnya sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-3 (Ijazah SMK tertanggal 7 Mei 2016) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi adalah **Join Persada** sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut sesuai dengan nama di dalam Ijazah Pemohon untuk masa depan Pemohon serta untuk menindaklanjuti Permohonan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (KTP Nomor 1706100305970001) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Mukomuko mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut dilaporkan kepada instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perubahan nama yang diinginkan di dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut hanya terbatas pada Akta Pencatatan Sipil saja yaitu akta yang memuat peristiwa penting seperti kelahiran sedangkan kartu keluarga bukanlah Akta Pencatatan Sipil sehingga beralasan hukum untuk Pengadilan Negeri Mukomuko mengabulkan permohonan Pemohon mengenai perbaikan kesalahan nama di Akte Kelahiran Pemohon sedangkan permohonan mengenai perbaikan kesalahan nama di Kartu Keluarga beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Mukomuko melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan izin untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/12035/AK/IST/MM/2006 tertanggal 9 Oktober 2006 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama **Join Persada M. Banjar Nahor** dibetulkan menjadi nama **Join Persada**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/12035/AK/IST/MM/2006 tertanggal 9 Oktober 2006 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama **Join Persada M. Banjar Nahor** dibetulkan menjadi nama **Join Persada**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah **Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2020** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Asep Riyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hakim tersebut,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	125.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	231.000,00

(Terbilang : dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)